



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
Nomor : SP. KAP / 25 / V / RES.1.10. / 2024 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dan dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup. tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penangkapan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah Penangkapan.

Dasar : 1. Pasal 5 Ayat (1) b, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan 37 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / IV / 2024 / SPKT / POLSEK TANJUNG PURA / POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT, tanggal 18 April 2024, Pelapor atas nama **SARKAWI**;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/ 16 /IV/RES.1.10./2024/ Reskrim, tanggal 23 April 2024;
5. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.TAP/ 16 /IV/RES.1.10./ 2024 / Reskrim, tanggal 22 April 2024.

DIPERINTAHKAN :


Kepada : 1. N a m a : KASPAR NAPITUPULU 4. RATNO ISMAWAN
Pangkat / NRP : IPTU / 72030166 BRIPKA / 84111447
Jabatan : Kanit Reskrim Anggota
2. N a m a : ZULKIFLI 5. MASTER SINAGA
Pangkat / NRP : AIPTU / 72030059 BRIPKA / 87020319
Jabatan : Anggota Anggota
3. N a m a : DIDE KUSMAYADI
Pangkat / NRP : BRIPKA / 79040707
Jabatan : Anggota

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap :
Nama : **TAUPIK AIS OPIK** (nama panggilan)
T.Tgl Lahir / Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
Untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Tanjung Pura, karena diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 dari KUHPidana, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Dsn III Desa Kwala Langkat Kec. Tg. Pura Kab. Langkat;
2. Melakukan penggeledahan pakaian Tersangka;
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 11 Mei 2024 s.d 11 Mei 2024;
4. Setelah melaksanakan perintah ini, segera membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Tanjung Pura
Pada tanggal 11 Mei 2024
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TG. PURA POLRES LANGKAT


Yang mendapat perintah


KASPAR NAPITUPULU
IPTU NRP 72030166



Selaku Penyidik
ANDRI GT. SIREGAR, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82050291

Pada hari ini tanggal Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang Menerima
Tersangka / Keluarga


TAUPIK AIS OPIK

Yang menyerahkan


ZULKIFLI
AIPTU NRP 72030059